



P U T U S A N

Nomor 2294 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MU'DZI bin PARIMAN**;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/6 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dagangan RT. 03 RW. 02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Guru Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Mu'dzi bin Pariman pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Judianto bin Sukiman di Desa Kemiri RT. 05 RW. 01 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dan di rumah saksi Parlan bin Basiran di Desa Plumbon RT. 02 RW. 01 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2): pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Petani/Guru Honorer awalnya bertemu dan berkenalan dengan saksi Judianto bin Sukiman sebagai pedagang yang biasa jual beli polowijo sebelum kejadian perkara ini di Rumah Makan Wirosari Kabupaten Grobogan pada saat sama-sama makan selanjutnya mereka berdua sering berkomunikasi lewat *handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan pupuk bersubsidi jenis Phonska kepada saksi Judianto bin Sukiman karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Judianto bin Sukiman sebagai pedagang yang biasa jual beli polowijo kemudian Terdakwa minta tolong supaya dicarikan pupuk dan setelah mendapatkan pupuk akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Judianto bin Sukiman mencari pupuk bersubsidi jenis Phonska dari tukang ojeg, tukang becak, petani-petani, di warung-warung bila ada yang mau menjual pupuk bersubsidi akan dibeli oleh saksi Judianto bin Sukiman seharga Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) persaknya dan akhirnya banyak yang menjual pupuk bersubsidi kepada saksi Judianto bin Sukiman sehingga terkumpul sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) sak setelah mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) sak kemudian dititipkan kepada saksi Suparlan bin Basiran di Desa Plumbon RT. 02 RW. 01 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 saksi Judianto bin Sukiman menghubungi Terdakwa lewat *handphone* memberitahukan telah mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) sak dan ditawarkan kepada Terdakwa persaknya seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp22.770.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tawaran dari saksi Judianto bin Sukiman disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Phonska dari saksi Judianto bin Sukiman kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan sopirnya yaitu saksi Khoirul Huda bin Munji agar mengangkut pupuk jenis Phonska dari Blora menggunakan truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol S-9736-UF kemudian Terdakwa menitipkan uang di dalam kantong kresek kepada saksi Khoirul Huda bin Munji sebanyak Rp22.770.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) agar diserahkan kepada saksi Judianto bin Sukiman;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB saksi Khoirul Huda bin Munji sampai di rumah saksi Suparlan bin Basiran di Desa Plumbon RT. 02 RW. 01 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora kemudian saksi Khoirul Huda bin Munji menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi Judianto bin Sukiman selanjutnya truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol S-9736-UF

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di garasi saksi Suparlan bin Basiran kemudian pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) sak dinaikkan di truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol S-9736-UF karena jumlahnya kurang 10 (sepuluh) sak selanjutnya saksi Judianto bin Sukiman membeli/ nempil pupuk bersubsidi jenis Phonska kepada saksi Suparlan bin Basiran sebanyak 10 (sepuluh) sak persaknya seharga Rp14.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian truck yang sudah berisi pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) sak ditambah dengan pupuk bersubsidi yang dibeli dari saksi Suparlan bin Basiran sebanyak 10 (sepuluh) sak sehingga menjadi 198 (seratus sembilan puluh delapan) sak, setelah pupuk dinaikan di truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol S-9736-UF selanjutnya bak truck ditutup dengan terpal warna hitam supaya tidak terkena air hujan kemudian truck yang berisi pupuk bersubsidi yang dikemudikan oleh saksi Khoirul Huda bin Munji meninggalkan rumah saksi Suparlan bin Basiran menuju rumah Terdakwa di Desa Dagangan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, namun setibanya di Jalan Raya Jatirogo Km. 8 tepatnya di Desa Gayam Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol S-9736-UF yang sedang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut dihentikan oleh saksi Suwanto dan saksi Sigit Winarto, S.H. lalu diperiksa serta ditanyakan dokumen pupuk subsidi jenis Phonska tersebut dan karena tidak ada dokumennya kemudian truk beserta muatannya dibawa ke Kantor Polsek Bogorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mu'dzi bin Pariman terbukti bersalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mu'dzi bin Pariman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi warna kuning hitam tahun 2013 Nopol. S 9736 UF Noka. MHMF74P5DK113304 Nosin. 4D34TJY4960 STNK atas nama Mu'dzi dengan alamat Dusun Sumberan RT. 02 RW. 03 Desa Dagangan Kecamatan Parengan Kab Tuban;
 - 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi warna kuning hitam tahun 2013 Nopol. S 9736 UF a.n. Mu'dzi;
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) sak pupuk bersubsidi jenis Phonska;
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Judianto bin Sukiman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Bla. tanggal 26 Maret 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mu'dzi bin Pariman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi warna kuning hitam tahun 2013 Nopol S 9736 UF, Noka. MHMFE74P5DK113304 Nosin. 4D34TJY4960 STNK atas nama Mu'dzi dengan alamat Dusun Sumberan RT. 02 RW. 03 Desa Dagangan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
 - 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi warna kuning hitam tahun 2013 Nopol. S 9736 UF atas nama Mu'dzi;
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) sak pupuk bersubsidi jenis Phonska; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Judianto bin Sukiman;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 102/PID.SUS/2015/PT.SMG. tanggal 16 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 26 Maret 2015 Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Bla. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 14/Pid.Sus/2015/PN.Bla. *juncto* Nomor: 102/Pid.Sus/2015/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Juli 2015;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ukuran pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya. Tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif. maupun represif mengingat Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku;
2. Sehubungan dengan poin nomor 1 tersebut di atas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan *shock therapy* bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan pupuk bersubsidi”, didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Judioanto bin Sukiman, dan sebelumnya oleh Judioanto bin Sukiman membeli pupuk tersebut dari Suparlan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suparlan adalah sebagai pengecer resmi yang memperoleh tugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis yang pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* mengenai ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara *a quo* namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara dengan masa percobaan, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat) karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 a Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHPidana sebagai dasar hukum;

Bahwa penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat) tidak cukup hanya menggunakan alasan memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan karena substansi/konteks pertimbangan berbeda;

Bahwa ketentuan Pasal 14 a Ayat (4) KUHPidana ditentukan bahwa perintah tersebut tidak diberikan jika Hakim tidak yakin, setelah dilakukan penelitian secara cermat dan teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap Terdakwa/Terpidana untuk memenuhi syarat umum atau khusus bahwa Terdakwa/Terpidana tidak akan melakukan perbuatan yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum atau dalam hal tidak memenuhi perjanjian istimewa jika sekiranya diadakan;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 14 a Ayat (4) secara tegas menentukan bahwa Hakim dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat) wajib mengemukakan alasan pertimbangan sebab-sebab atau ikhwal yang menjadi dasar perintah tersebut;

Bahwa dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan, Hakim mempunyai kewajiban untuk mengemukakan dapat atau tidaknya dilakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian umum atau khusus terhadap Terdakwa/Terd pidana dan mengemukakan alasan yang menjadi sebab dan dasar diberikannya perintah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, menunjukkan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, sehingga *Judex Facti* dipandang telah salah atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHPidana;

Bahwa selain hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat) terhadap Terdakwa;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan persidangan, Terdakwa layak dijatuhi pidana penjara karena perbuatan dan kesalahan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah yaitu memperdagangkan pupuk yang bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan besar dan kepentingan pribadi Terdakwa dengan mengorbankan masyarakat petani. Terdakwa Mu'dzi berperan sebagai pembeli pupuk bersubsidi kemudian menjual dengan harga yang normal/mahal. Sedangkan yang berperan sebagai penjual pupuk bersubsidi/pengecer resmi yang ditunjuk pemerintah adalah Sdr. Suparlan. Peran yang dimainkan oleh Sdr. Judioanto sebagai perantara jual beli pupuk bersubsidi;

Bahwa secara hukum Terdakwa tidak berhak membeli pupuk bersubsidi, pihak yang berhak adalah masyarakat petani;

Bahwa awal kejadian, Terdakwa Mu'dzi bekerjasama dengan Sdr. Judioanto. Kedudukan Sdr. Judioanto merupakan kaki tangan atau sebagai operator lapangan karena banyak mengetahui hal tentang pupuk bersubsidi. Terdakwa Mu'dzi kemudian menyuruh dan meminta kepada Sdr. Judioanto mencari dan memesan pupuk bersubsidi dengan berbagai modus operandi;

Bahwa modus operandi yang dilakukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cara *bersimbiosis mutualis* yaitu memberi uang kepada masyarakat petani untuk membeli pupuk bersubsidi dari pengecer pupuk

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi. Setelah itu Terdakwa dengan bekerjasama dengan Sdr. Judianto kemudian mendapatkan pupuk tersebut dengan memberi imbalan upah ala kadarnya kepada masyarakat petani yang diminta tolong membeli dari Sdr. Suparlan. Upah yang diberikan kepada masyarakat petani Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sak;

Bahwa selain cara tersebut, Terdakwa juga mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cara membeli langsung dari pengecer pupuk bersubsidi Sdr. Suparlan dengan cara Terdakwa meminta Sdr. Judianto bersama dengan saksi Khairul ke rumah Sdr. Suparlan sebagai pihak “pengecer pupuk bersubsidi” untuk membeli/mengambil pupuk bersubsidi sebanyak 198 zak kemudian di muat ke truk;

Bahwa berdasarkan modus operandi tersebut, menunjukkan Terdakwa bersimbiosis mutualis dengan pengecer pupuk bersubsidi. Padahal menurut ketentuan pengecer tidak boleh menjual kepada Terdakwa sebab Terdakwa bukan masyarakat petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Suparlan yang paling bertanggung jawab dalam perkara *a quo*. Sebab kedua orang tersebut adalah sebagai pembeli dan penjual pupuk bersubsidi yang selama ini menikmati keuntungan besar dari penjualan dan pembelian pupuk bersubsidi. Kedudukan Terdakwa adalah sebagai pemodal/dan penadah pupuk bersubsidi yang menikmati keuntungan besar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penjatuan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat) sangat merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat petani sebagai korban *massif*. Pidana penjara dengan masa percobaan tentu tidak akan membuat Terdakwa menyadari perbuatan dan kesalahannya, dan tidak memberi efek pencegahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1962 *juncto* Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 9 Agustus 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

PaniteraPengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 2294 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)